



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK PPN GORONTALO

Nomor : /SMK-PPN/X/2021

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK SMK PPN GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi siswa.

b. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMK PPN Gorontalo.

c. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik SMK PPN Gorontalo agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Model Penilaian Kelas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikeluarkan Depdiknas dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan Akademik SMK PPN Gorontalo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.
- Kedua : Peraturan Akademik SMK PPN Gorontalo sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua Peserta Didik SMK PPN Gorontalo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Tanggal : Oktober 2021
Kepala Sekolah,

Jamaluddin Hamid, S.P. M.Si
NIP. 19690903 199802 1007



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah SMK PPN GORONTALO
Tentang : Peraturan Akademik SMK PPN GORONTALO
Nomor : /SMK-PPN/X/2021

PERATURAN AKADEMIK SMK PPN GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM *Pasal 1*

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMK PPN Gorontalo.
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
4. Siswa SMK PPN Gorontalo adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMK PPN Gorontalo.
5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
8. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester sebagai acuan kenaikan kelas.

BAB II KETENTUAN KEHADIRAN *Pasal 2*

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun teori atau praktik.
3. Ketidakhadiran karena sakit (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luhuh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



BAB III **KETENTUAN PENILAIAN**

Pasal 3 **Ulangan Harian**

1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Ulangan harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 4 **Ulangan Tengah Semester**

1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian .
5. Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 6 **Ulangan Kenaikkan Kelas**

1. Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian. .



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



5. Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali .

Pasal 7

Penilaian Praktik

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Sikap

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ujian Sekolah

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



BAB IV

KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 11

Ketentuan Kenaikkan Kelas X

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas X semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah

Pasal 12

Ketentuan Kenaikkan Kelas XI

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas XI IPA semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.
6. Mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh kurang dari KKM
7. Untuk program Program kejuruan

Pasal 13

Ketentuan Kelulusan

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 – 6 di SMK.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.

BAB V

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 15

Laboratorium IPA (KIMIA,FISIKA,BIOLOGI)



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



1. Siswa melakukan praktikum dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
2. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
3. Setiap siswa menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 14

Laboratorium Komputer (BELUM ADA)

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 15

Perpustakaan

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMK PPN Gorontalo.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 16

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.
3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 17

Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 18

Konsultasi dengan konselor

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>



3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

BAB VII **HAK SISWA BERPRESTASI** *Pasal 19*

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII **P E N U T U P** *Pasal 20*

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Sekolah,

Jamaluddin Hamid, S.P, M.Si
NIP. 19690903 199802 1007



YAYASAN BAKTI NUSANTARA GORONTALO

SK MENKUMHAM : No. AHU – 141.AH.01.04 Tahun 2011

SMKP PATRIOT NUSANTARA

SMK PPN GORONTALO

Jl. Otanaha Putera Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96181

No. HP +62 813 4008 0171, website : <http://smkppngorontalo.sch.id/>

